

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Bali.

11. Seksi adalah Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
12. Satuan Pendidikan adalah tempat penyelenggaraan keseluruhan kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi peserta didik untuk peranannya di masa yang akan datang.
13. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah.
14. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah.
15. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah satuan pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
16. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Gubernur membentuk UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Kelas A di lingkungan Dinas.

Pasal 3

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 4

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu

UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi pengembangan dan pengelolaan layanan teknologi pendidikan;
 - d. seksi pemberdayaan dan pemanfaatan teknologi, pendidikan; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 - (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan
Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari :
 - a. kepala sekolah;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
Pasal 8

- (1) UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan bidang pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pelatihan, evaluasi kegiatan teknologi pendidikan dan pendayagunaan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan serta sebagai pusat data dan publikasi pendidikan.

- (2) UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi :
- a. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan teknologi, informasi dan komunikasi untuk pendidikan;
 - b. menyiapkan bahan teknis operasional pengembangan dan pemberdayaan teknologi, informasi dan komunikasi untuk pendidikan;
 - c. mengembangkan bahan dan model pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi untuk pendidikan;
 - d. mengembangkan sistem informasi manajemen untuk pendidikan;
 - e. melaksanakan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran;
 - f. melaksanakan pemberdayaan layanan teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;
 - h. melaksanakan kerjasama dibidang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;
 - j. mengelola urusan ketatausahaan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Satuan Pendidikan

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan keseluruhan kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi peserta didik untuk peranannya di masa yang akan datang.
- (2) Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi :
- a. melaksanakan urusan kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana dan prasarana, peserta didik, penumbuhan karakter dan ketenagaan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. menetapkan Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program Keahlian, Koordinator Bidang, Kepala Unit sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan kerjasama kelembagaan satuan pendidikan;
 - d. mengelola urusan ketatausahaan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

BAB VI
RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
Pasal 10

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja UPTD;
- b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pejabat fungsional;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan bawahan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada UPTD untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di UPTD setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- h. membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional/teknis penunjang pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali pengembangan dan pemberdayaan teknologi, informasi dan komunikasi untuk pendidikan;
- i. mengembangkan bahan dan model pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi untuk pendidikan;
- j. mengembangkan sistem informasi manajemen untuk pendidikan;
- k. pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran;
- l. pemberdayaan layanan teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan;
- m. Pelaksanaan kerjasama di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;
- o. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan;

- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bagian untuk disampaikan kepada Kepala UPTD sebagai bahan dukungan penyusunan rencana dan program UPTD;
- e. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
- f. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian dan Seksi setiap: bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
- g. menghimpun bahan untuk mendukung penyusunan RENSTRA Dinas;
- h. menghimpun bahan penyusunan Laporan Kinerja UPTD;
- i. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- j. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- k. melaksanakan pengawasan keuangan;
- l. melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan;
- m. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
- n. melaksanakan urusan kerumahtanggaan;
- o. melaksanakan administrasi pegawai ASN;
- p. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- q. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- r. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolan;
- s. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Teknologi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
 - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan;

- g. mengembangkan bahan pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;
 - h. mengembangkan sistem informasi manajemen untuk pendidikan;
 - i. membuat model pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;
 - j. memfasilitasi kegiatan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan;
 - k. melaksanakan pengembangan layanan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan;
 - l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pemanfaatan Teknologi, Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
 - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - f. kebijakan teknis operasional terkait pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan;
 - g. melaksanakan pelatihan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran;
 - h. melaksanakan pelatihan operasional manajemen teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - i. melaksanakan layanan teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan;
 - j. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pemberdayaan teknologi, informasi dan komunikasi bidang pendidikan;
 - k. menyiapkan bahan kerja sama di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - n. melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan beban kerja.

Pasal 15

- (1) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD, diselenggarakan oleh Sekretaris Dinas melalui Kepala UPTD.
- (2) Pembinaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala serta pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pembinaan teknis fungsional Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD, diselenggarakan oleh Kepala UPTD.
- (4) Pembinaan teknis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. rencana penugasan; dan
 - b. pengukuran kinerja.

Bagian Kedua

Satuan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Sekolah;
 - b. mengkoordinasikan program kerja sub bagian dan jabatan fungsional;

- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional;
 - d. menilai prestasi kerja bawahan;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional;
 - f. melaksanakan urusan kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana dan prasarana, peserta didik, penumbuhan karakter dan ketenagaan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - g. menetapkan Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program Keahlian, Koordinator Bidang, Kepala Unit sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
 - h. melaksanakan kerjasama kelembagaan satuan pendidikan;
 - i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
 - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. mengelola urusan surat menyurat;
 - e. melaksanakan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan sekolah;
 - f. mengelola administrasi umum, barang milik daerah, keuangan dan kepegawaian;
 - g. mengelola dan memelihara gedung, sarana prasarana dan lingkungan sekolah;
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan sekolah;
 - i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah.

BAB VII
JABATAN
Pasal 17

- (1) Jabatan pada UPTD terdiri dari :
- a. Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator; dan
 - b. Kepala Sub Bagian pada UPTD Kelas A, Kepala Seksi pada UPTD Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

- (2) Jabatan pada Satuan Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah merupakan jabatan non struktural; dan
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 19

- (1) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB IX

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 20

- (1) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bagan struktur organisasi dan nama Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dan Satuan Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

UPTD yang terbentuk sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan pengisian jabatan sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 118), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Juni 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 6 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,


ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 38

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI BALI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN




GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 38 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 DI LINGKUNGAN
 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI

A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN



B. NAMA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN TERDIRI ATAS :

SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BULELENG :

1. SMA NEGERI 1 BANJAR
2. SMA NEGERI 2 BANJAR
3. SMA NEGERI 1 SINGARAJA
4. SMA NEGERI 2 SINGARAJA
5. SMA NEGERI 3 SINGARAJA
6. SMA NEGERI 4 SINGARAJA
7. SMA NEGERI 1 BUSUNGBIU
8. SMA NEGERI 2 BUSUNGBIU
9. SMA NEGERI 1 GEROKGAK
10. SMA NEGERI 2 GEROKGAK
11. SMA NEGERI 1 KUBUTAMBAHAN
12. SMA NEGERI 1 SAWAN
13. SMA NEGERI 1 SERIRIT
14. SMA NEGERI 1 SUKASADA
15. SMA NEGERI 1 TEJAKULA
16. SMA NEGERI 2 TEJAKULA
17. SMA NEGERI 1 Atap Tejakula
18. SMK NEGERI 1 SINGARAJA
19. SMK NEGERI 2 SINGARAJA

20. SMK NEGERI 3 SINGARAJA
21. SMK NEGERI 1 KUBUTAMBAHAN
22. SMK NEGERI 1 SAWAN
23. SMK NEGERI 1 SERIRIT
24. SMK NEGERI 2 SERIRIT
25. SMK NEGERI 1 SUKASADA
26. SMK NEGERI 1 TEJAKULA
27. SMK NEGERI 1 BUSUNGBIU
28. SMK NEGERI 1 GEROKGAK
29. SMA NEGERI BALI MANDARA
30. SMK NEGERI BALI MANDARA

SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BADUNG :

31. SMA NEGERI 1 ABIANSEMAL
32. SMA NEGERI 1 KUTA
33. SMA NEGERI 2 KUTA
34. SMA NEGERI 1 KUTA SELATAN
35. SMA NEGERI 1 KUTA UTARA
36. SMA NEGERI 1 MENGWI
37. SMA NEGERI 2 MENGWI
38. SMA NEGERI 1 PETANG
39. SMK NEGERI 1 KUTA SELATAN
40. SMK NEGERI 1 PETANG

SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANGLI :

41. SMA NEGERI 2 BANGLI
42. SMA NEGERI 1 BANGLI
43. SMA NEGERI 1 KINTAMANI
44. SMA NEGERI 1 SUSUT
45. SMA NEGERI 1 TEMBUKU
46. SMK NEGERI 3 BANGLI
47. SMK NEGERI 2 BANGLI
48. SMK NEGERI 1 BANGLI
49. SMK NEGERI 4 BANGLI
50. SMK NEGERI 2 KINTAMANI
51. SMK NEGERI 1 KINTAMANI
52. SMK NEGERI 3 KINTAMANI
53. SMK NEGERI 1 SUSUT
54. SMK NEGERI 1 TEMBUKU

SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KARANGASEM :

55. SMA NEGERI 1 BEBANDEM
56. SMA NEGERI 1 KUBU
57. SMA NEGERI 1 AMLAPURA
58. SMA NEGERI 2 AMLAPURA
59. SMA NEGERI 3 AMLAPURA
60. SMA NEGERI 1 MANGGIS
61. SMA NEGERI 1 RENDANG
62. SMA NEGERI 1 SELAT
63. SMA NEGERI 1 SIDEMEN
64. SMK NEGERI 1 ABANG
65. SMK NEGERI 1 KUBU
66. SMK NEGERI 1 MANGGIS
67. SMK NEGERI 1 AMLAPURA
68. SMK NEGERI 1 BEBANDEM

SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN DENPASAR :

69. SMA NEGERI 1 DENPASAR
70. SMA NEGERI 2 DENPASAR
71. SMA NEGERI 3 DENPASAR

72. SMA NEGERI 4 DENPASAR
73. SMA NEGERI 5 DENPASAR
74. SMA NEGERI 6 DENPASAR
75. SMA NEGERI 7 DENPASAR
76. SMA NEGERI 8 DENPASAR
77. SMK NEGERI 1 DENPASAR
78. SMK NEGERI 2 DENPASAR
79. SMK NEGERI 3 DENPASAR
80. SMK NEGERI 4 DENPASAR
81. SMK NEGERI 5 DENPASAR

SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TABANAN :

82. SMA NEGERI 1 BATURITI
83. SMA NEGERI 1 KEDIRI
84. SMA NEGERI 1 KERAMBITAN
85. SMA NEGERI 1 MARGA
86. SMA NEGERI 1 PENEHEL
87. SMA NEGERI 1 PUPUAN
88. SMA NEGERI 1 SELEMADEG
89. SMA NEGERI 1 TABANAN
90. SMA NEGERI 2 TABANAN
91. SMK NEGERI 2 TABANAN
92. SMK NEGERI 1 TABANAN
93. SMK NEGERI 3 TABANAN

SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN GIANYAR :

94. SMA NEGERI 1 PAYANGAN
95. SMA NEGERI 1 BLAHBATUH
96. SMA NEGERI 1 GIANYAR
97. SMA NEGERI 1 SUKAWATI
98. SMA NEGERI 1 TAMPAKSIRING
99. SMA NEGERI 1 TEGALLALANG
100. SMA NEGERI 1 UBUD
101. SMK NEGERI 1 GIANYAR
102. SMK NEGERI 3 SUKAWATI
103. SMK NEGERI 2 SUKAWATI
104. SMK NEGERI 1 SUKAWATI
105. SMK NEGERI 1 TAMPAK SIRING
106. SMK NEGERI 1 TEGALLALANG
107. SMK NEGERI 1 MAS UBUD
108. SMK NEGERI 2 TEGALLALANG

SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KLUNGKUNG :

109. SMA NEGERI 1 BANJARANGKAN
110. SMA NEGERI 1 DAWAN
111. SMA NEGERI 2 SEMARAPURA
112. SMA NEGERI 1 SEMARAPURA
113. SMA NEGERI SATU ATAP KLUMPU
114. SMA NEGERI SATU ATAP NUSA PENIDA
115. SMA NEGERI SATU ATAP LEMBONGAN
116. SMA NEGERI 1 NUSA PENIDA
117. SMK NEGERI 1 KLUNGKUNG
118. SMK NEGERI 1 NUSA PENIDA

SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN JEMBRANA :

119. SMA NEGERI 1 NEGARA
120. SMA NEGERI 2 NEGARA
121. SMA NEGERI 1 MELAYA
122. SMA NEGERI 2 MENDOYO
123. SMA NEGERI 1 MENDOYO

124. SMA NEGERI 1 PEKUTATAN
125. SMK NEGERI 4 NEGARA
126. SMK NEGERI 3 NEGARA
127. SMK NEGERI 2 NEGARA
128. SMK NEGERI 1 NEGARA
129. SMK NEGERI 5 NEGARA

DAFTAR SLB NEGERI SE BALI

130. SLB NEGERI 1 BULELENG
131. SLB NEGERI 2 BULELENG
132. SLB NEGERI 1 JEMBRANA
133. SLB NEGERI 1 KARANGASEM
134. SLB NEGERI 1 TABANAN
135. SLB NEGERI 1 BADUNG
136. SLB NEGERI 1 GIANYAR
137. SLB NEGERI 1 KLUNGKUNG
138. SLB NEGERI 1 BANGLI
139. SLB NEGERI 1 DENPASAR
140. SLB NEGERI 2 DENPASAR

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA